

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MASA PANDEMI COVID 19

Oleh:

Michael Owen Butar Butar ¹⁾
Dame Karunia Tri Putra Hia ²⁾
Nanci Yosepin Simbolon ³⁾
Muhammad Yasid ⁴⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4,)}

E-mail:

michaelowen@gmail.com ¹⁾
damekarunitri@gmail.com ²⁾
yosepinn@yahoo.com ³⁾
yasidfakultashukum@gmail.com ⁴⁾

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dan memahami Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada masa pandemi Covid 19 di Sumatera Utara. Kedua, untuk mengetahui hambatan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara. Ketiga, untuk mengetahui kebijakan kriminal penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di masa pandemi Covid 19. Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, Modus Operandi TPPO pada umumnya adalah Pernikahan dan Penyaluran tenaga kerja. Kedua, kendala utama yang dihadapi Kepolisian Sumatera Utara dalam penegakan hukum TPPO adalah kurangnya pendanaan dan kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam penegakan hukum TPPO. Ketiga, dalam kebijakan kriminal penegakan hukum TPPO, restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Adapun saran dalam penelitian ini adalah : Pertama, Modus Operandi tindak pidana perdagangan orang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu kebijakan dan kesiapan dari seorang personil kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang haruslah ditingkatkan secara terus menerus. Kedua, masyarakat dan pemerintah melalui Kepolisian haruslah bekerjasama dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, ini dikarenakan melalui kepedulian masyarakatlah yang menjadi fondasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Ketiga, kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, masihlah berfokus kepada pemberian sanksi kepada pelaku, oleh karena itu kedepannya diharapkan bahwa kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dapat juga mencakup perlindungan dan rehabilitasi korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi Tindakan/perbuatan

masyarakat dalam kehidupan sosialnya, dan pada akhirnya juga berdampak pada perkembangan modus operandi kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat.

Kejahatan yang berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*) atau kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak seperti biasa (konvensional). Kejahatan ini

muncul dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana para pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatannya akan memanfaatkan teknologi sebagai mediana. Salah satu kejahatan yang masuk dalam kategori ini adalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan media ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaannya. Para pelaku kejahatan perdagangan orang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang pintar, atau orang-orang yang dapat memanfaatkan teknologi serta memiliki jaringan yang bersifat internasional dan nasional.

Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan berbagai modus operandi. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pengertian perdagangan orang adalah Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Di dalam konteks global, perdagangan manusia dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Perdagangan orang berdasarkan tujuan pengiriman
Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (*international*

trafficking). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan dengan isu imigrasi. Orang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi. Perdagangan manusia dalam dan luar negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja

2. Perdagangan orang berdasarkan korbannya
Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria.
3. Perdagangan manusia berdasarkan bentuk eksploitasi
Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

Di perlukan adanya penanganan dan pencegahan TPPO agar modus-modus baru TPPO di masa pandemi covid-19 tidak terjadi. Maka dari itu, sudah sepantasnya masyarakat dan Penegak hukum bersinergi mengantisipasi adanya modus-modus baru TPPO dan melakukan penyesuaian dengan adaptasi kebiasaan baru dalam melakukan penanganan dan pencegahan TPPO. untuk menghimpun kekuatan demi mewujudkan sistem penghapusan TPPO yang lebih komprehensif, membangun kerjasama, mencari solusi, demi mencapai tujuan bersama yaitu mengakhiri perdagangan orang, karena perempuan dan anak bukan komoditi dagang.

Di tengah pandemi Covid-19 ini penegakan hukum terhadap perdagangan orang akan menghadapi tantangan baru sehingga perlu untuk terus berevolusi, beradaptasi, dan menemukan cara-cara inovatif untuk mengidentifikasi tren dan kerentanan TPPO di tengah masa pandemi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia, dan Penegak Hukum serta masyarakat harus terus berkomitmen untuk memerangi perdagangan orang bersama dengan organisasi masyarakat sipil, kelompok berbasis kepercayaan, sektor privat, komunitas internasional, dan masyarakat luas lainnya.

Di dalam konteks penegakan hukum, TPPO ini merupakan tindak pidana kejahatan transnasional, oleh karena itu pembuktian dan unsur-unsurnya pun sangat kompleks. Sehingga akhirnya pengungkapan dan penuntutan terhadap pelaku perlu kerja sama dari semua pihak. Dalam hal pencegahan TPPO sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan **“Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Pandemi Covid 19”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Pandemi Covid 19”** adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi TPPO

Perdagangan manusia/Perdagangan Orang merupakan segala aktivitas jual beli manusia. Di tingkat internasional, perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia. Perdagangan manusia disebut sebagai kejahatan transnasional karena aktivitasnya yang melampaui batas-batas negara, sehingga melibatkan lebih dari satu negara. Negara yang terlibat dalam perdagangan manusia disebut sebagai negara asal dan negara tujuan. Oleh karena itu, kasus perdagangan manusia biasanya berkaitan dengan migrasi, yang melibatkan perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Korban dari perdagangan manusia datang dari migrasi yang datang ke suatu tempat secara legal maupun ilegal. Orang biasanya dengan sengaja bersedia memalsukan data mereka untuk dokumen keberangkatan ke suatu tempat, sehingga hal tersebut membuat mereka dikatakan menggunakan jalur ilegal. Sedangkan ada pula orang yang datang secara legal, namun pada akhirnya mereka ditipu, diselundupkan, dan diperdagangkan.

Perdagangan manusia di Indonesia sendiri dikatakan memburuk, terlebih di era pandemi ini. IOM (International Organization of Migration) mencatat jumlah kasus perdagangan manusia di tahun 2020 yang diterima IOM meningkatkan menjadi 154 kasus. Dan berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat 213 kasus perdagangan manusia pada tahun 2019 dan menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Namun, diduga masih banyak kasus perdagangan manusia yang masih tidak diketahui. Hal ini dikarenakan kemungkinan korban perdagangan manusia, yang paling banyak adalah perempuan dan anak, merasa takut untuk melapor.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

Istilah Polisi pada awalnya berasal dari kata Yunani, *Politeia*, yang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota. Seperti

diketahui pada abad sebelum Masehi, Negara Yunani adalah Negara kota yang dinamakan “*Polis*”. Pada zaman tersebut arti “polisi” demikian luasnya. Selain meliputi seluruh pemerintahan Negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan menjadi terpisah dari pemerintahan, sehingga arti Polisi menjadi seluruh pemerintahan Negara kota kecuali urusan agama. Arti kata polisi sekarang berbeda dengan arti yang asli yang ada pada mulanya. Juga istilah yang diberikan tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi berbeda-beda, karena tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Demikian kita dapatkan istilah yang berbeda-beda menurut bahasanya seperti *Police* di Inggris, *Polizei* di Jerman, *Politie* di Belanda yang diadopsi menjadi Polisi dalam bahasa Indonesia.

Terjadinya perkembangan masyarakat menyebabkan urusan pemerintahan menjadi semakin kompleks, sehingga diferensiasi tugas-tugas pemerintahan tidak bisa dielakkan lagi. Demikian, pada abad XVI di Perancis terdapat pembagian pemerintahan yang meliputi bidang: *diplomasi*, *defense*, *finans*, *justisi*, dan kepolisian. Dari pembagian tersebut, dapat kita ketahui istilah polisi dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan dan masih dipergunakan dalam arti yang luas, yakni meliputi semua pemeliharaan objek-objek kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara itu di Jerman istilah polisi juga ditemukan dalam istilah, *Wohlfahrtspolizer*. Dalam pengertian *Wohlfahrts Polizei*, termasuk urusan pemerintahan yang mendekati pengertian pamong praja atau *bestuur*, mengusahakan kesejahteraan, keamanan dan penolakan bahaya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Negara

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya atau yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola, melayani warga. Dalam rangka ini yang dilakukan oleh pemerintah pertama-tama adalah memutuskan untuk membuat suatu kebijakan demi kemaslahatan masyarakat.

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Gambaran kualitas Kebijakan/ regulasi yang dilakukan berbagai lembaga survey nasional dan internasional, menunjukkan

kualitas Kebijakan/regulasi di Indonesia masih rendah.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah melalui proses yang cermat dan mendalam agar kebijakan tersebut menjadi efektif serta efisien. Proses tersebut haruslah melalui kajian akademis, survei empiris, dan berbagai langkah teknis lainnya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2012) untuk mendapatkan legalitas/legitimasi.

D. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Dalam sebuah kasus perdagangan manusia yang terungkap di tahun 2018, ada dua puluh sembilan perempuan yang berasal dari Kalimantan Barat dan Jawa Barat yang dikirim ke China dengan modus perjudohan. Di sana, mereka dinikahkan dengan laki-laki China dan pada akhirnya dieksploitasi. Segala hal yang dijanjikan, seperti uang, emas, pengiriman uang kepada keluarga di Indonesia, perlakuan baik, kecukupan untuk hidup, tidak ada yang ditepati. Mereka di sana tinggal bersama keluarga laki-laki China yang dinikahkan dan harus mengerjakan serta mematuhi semua perkataan keluarganya. Jika mereka tidak melakukan apa yang keluarga dari laki-laki suruh, mereka akan disiksa dan dipukuli. Selain itu, mereka juga tidak menerima uang sama sekali. Kasus ini memperlihatkan salah satu contoh bagaimana rentannya perempuan sebagai korban perdagangan manusia. Dalam situasi tersebut, perempuan mengalami pelecehan, kekerasan, pemaksaan, menerima ancaman, dan pelanggaran hak lainnya. Modus operandi lain yang

digunakan para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah merekrut calon korban melalui TKW/TKI baik dalam maupun luar negeri melalui lembaga-lembaga pengarah tenaga kerja di seluruh Indonesia. Mereka yang terekrut biasanya ditempatkan pada sebuah pemondokan pada suatu tempat dan umumnya ditempat tertentu (tidak ada komunikasi) secara pisik dengan pihak lain kecuali atas izin perekrut. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah menjadi kejahatan yang telah memenuhi kategori kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau dapat disebut sebagai *extra ordinary crime*.

2. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Sumatera Utara dan juga *stakeholder* lainnya dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), antara lain sebagai berikut: 1) Pendanaan, masalah pendanaan di sini adalah sudah tentu jumlah dana yang dialokasikan untuk Penegakan Hukum TPPO harus diakui tidak bisa mengcover sejumlah program yang disusun dalam jangka waktu setahun. Apalagi peran Kepolisian sangat banyak yang dimulai dari pencegahan sampai penanganan. Meskipun demikian, Kepolisian Sumatera Utara memiliki kemampuan manajerial yang untuk menyikapi jumlah dana yang tidak besar itu. Kepolisian Sumatera Utara tetap bisa mengcover kebutuhan walaupun dana tidak besar dengan melaksanakan program-program prioritas. Kepolisian Sumatera Utara mensiasati jumlah dana yang kecil ini dengan cara berkoordinasi dengan *stakeholder* lainnya untuk berbagi beban, sehingga pada akhirnya masalah tersebut dapat

diselesaikan; 2) Masyarakat Enggan untuk melapor adanya masalah, kesadaran masyarakat yang enggan untuk melapor adanya masalah dihadapi oleh Kepolisian Sumatera Utara. Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan baik mencegah agar tidak terjadi maupun mencegah masalah/kasus bertambah besar adalah sangat dibutuhkan perannya dalam membantu Kepolisian Sumatera Utara dalam menjalankan tugas; 3) Tidak semua instansi pemerintah yang menangani TPPO mehamami prosedur, salah satu kelemahan penanganan kasus TPPO di Indonesia adalah tidak semua instansi pemerintah yang menangani TPPO memahami prosedur penanganan yang benar. Misalnya: ada sebagian orang yang menganggap bahwa ketika korban sudah dipulangkan ke daerah asal, maka itu dianggap sudah menyelamatkan. Padahal sebenarnya tidak demikian; 4) Belum jelasnya kebijakan restitusi, yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; 5) Belum adanya SOP pelayanan korban sehingga pelayanannya berjalan sendiri-sendiri, belum adanya SOP yang secara spesifik mengatur tentang pelayanan terhadap korban menyebabkan setiap *stakeholder* seolah-olah berjalan sendiri-sendiri dan tidak memiliki pedoman dalam penanganan kasus TPPO.

3. Dalam kebijakan kriminal penegakan hukum TPPO Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan

sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara dan ditandai tanda bukti pelaksanaannya. Rehabilitasi (Pasal 51). Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

B. Saran

1. Modus Operandi tindak pidana perdagangan orang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu kebijakan dan kesiapan dari seorang personil kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang haruslah ditingkatkan secara terus menerus.
2. Masyarakat dan pemerintah melalui Kepolisian haruslah bekerjasama dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, ini dikarenakan melalui kepedulian masyarakatlah yang menjadi fondasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.
3. Kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, masihlah berfokus kepada pemberian sanksi kepada pelaku, oleh karena itu kedepannya diharapkan bahwa kebijakan kriminal penegakan hukum tindak

pidana perdagangan orang dapat juga mencakup perlindungan dan rehabilitasi korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Yuniarto, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2018.
- Irianto, Sulistyowati., et.al. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Kantor Perburuhan Internasional, *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-Wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan : Pedoman Informasi*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta: 2004.
- Lubis, Muhammad Ansori, dkk., *Hukum Pidana*, Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2020.
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, 2015.
- Siregar, Gomgom T.P., *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung: 2020.
- _____, dan Silaban, Rudolf., *Hak Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji, Medan: 2020.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1994.
- Syafaat, Rahmad., *Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, cet. 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta: 2003.
- Yasid, Muhammad., dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 08 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.\Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dilingkungan Kepolisian Negara RI.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang pada Unit Perempuan dan Anak Surat Edaran Menkes No. 659/2007 Untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Di RS Dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

Jurnal dan karya ilmiah lainnya

Abdullah Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani, ‘Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik’, *Jurnal Publik*, Volume 11.Nomor 01; 1-12 (2017)

Andi Fardian dan Gerralda Chintyaarizma Putriaksa, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020

Eddy Kiswanto, ‘Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia’, *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Volume 9.Nomor 2, November (2005)

Erna Irawati et all, ‘Strategi Penataan Kebijakan Nasional’, *Jurnal Analisis Kebijakan*, Volume 1.Nomor 2 (2017)

M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Makalah Disampaikan pada Seminar dan Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Jember, 21 Nopember 2006.

Muhammad Fadil, Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia,

- Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion, Vol.1 No.5, Tahun 2013.
- Sanggup Leonard Agustian, ‘Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2.Nomor 2 Agustus (2019)
- Solechan, ‘Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik’, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Volume 2.Nomor 3 Agustus (2019)
- Susi Wahyuningsih, 2007, *Skripsi: Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Untuk Dilacurkan Di Surakarta*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020.
- Yohanes Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008.
- Zulkarnain Umar, ‘Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah’, *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, Volume 3.Nomor 1 Juni (2017)

Mengidentifikasi Tindak Pidana
Perdagangan Orang,
<https://sbmi.or.id/>

Internet

- <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang//>
- Zulifa Lutfiana, *Kerentanan Perempuan sebagai Korban Perdagangan Manusia*,
<https://www.kompasiana.com/zulifal/60e15edb06310e436c118643/kerentanan-perempuan-sebagai-korban-perdagangan-manusia.>
- Serikat Buruh Migran Indonesia, *Belajar*